



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 906/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA GULAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 735/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 29 April 2026 hal Permohonan SK UKM Gulat UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Gulat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA GULAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Gulat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Gulat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan menaati peraturan perundang-undangan, peraturan tentang kode etik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2026

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI,
DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 906/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA GULAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA GULAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pelindung	:	1. Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
Pembina	:	1. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis) 2. Prof. Dr. Vanessa, S.E., AK., MBA. (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu)
Pembimbing	:	1. Bambang Erawan, M.Pd. 2. Helmi Lutfi
Penasehat	:	Antonius Kelikawe, M.Pd.
Badan Pengurus Harian :		
Ketua UKM Gulat	:	Fadli Hidayatullah 2311710
Wakil Ketua	:	Juan Stevanus Marbun 2311311
Sekretaris I	:	Neneng Putri Siti M 2402614
Sekretaris II	:	Idris Shaleh 2404430
Bendahara I	:	Goklas Marbun 2401528
Bendahara II	:	Muhammad Fatah 2402296
Bidang Organisasi	:	1. Arif kusmajady 2400706 2. Lutfia Nazma 2508513 3. Jemmy Martin 2511305
Bidang Humas	:	1. Dede Fadli Aliyah 2402224 2. Risan Djibran Hiladhy 2508256
Bidang Pembinaan Prestasi	:	1. Amin Akbar 2403390 2. Rio Kurniawan 2505719 3. Vanesa Ayu Wandira 2507386
Bidang Pertandingan dan Perwasitan	:	1. Algian Cahya Syauqi 2410677 2. Akmal Budiansyah 2508256 3. Raindra seftian 2501828
Bidang Kominfo	:	1. Ilham Muhamad R 2402713 2. Nabil Syabana G 2409953 3. M.Rizky Ramadhan 2403511

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI,
DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI